



9 772579 492036



GANESHA PRESS
2018

MAJALAH MANAJEMEN & BISNIS **GANESHA**

ISSN : 2579 - 4922 VOLUME 2, NOMOR 2, NOVEMBER 2018

Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Ika Agustina, S. Pd., M.Si

Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi
Tantangan Atau Kebutuhan
Fuad Gagarin, SE., MM

Aktualisasi Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Indonesia
Dr. (C). H. Syafrudin Makmur, SH., MH

Analisis SWOT Implementasi Finansial Teknologi Terhadap
Kemudahan Dan Resiko Penyediaan Dana Di Indonesia
Fisy Amalia, SE., MMCAAE
Ilin Safrina, M. Pd

Model Knowledge Sharing System Pada Administrasi Keuangan
Menggunakan Cloud Computing
(Studi Kasus SMK Nusantara 1 Ciputat)
M. Tafsiruddin, S.Kom., M.Kom

Pengaruh Deregulasi Dan Teknologi Terhadap Bisnis UMKM
Hj. Tuti Herawati, SE., MM

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Di Perguruan Tinggi Yayasan Aldiana Nusantara (YAN)
Diani Hafni Harahap, MM

Efektifitas Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Atas Investor
Dan Rekrutasi Bottom Line
Idrisi Raliya Putra, SE., M. Acc

Peranan "Diagnostic Management" Dalam Suatu Organisasi
Winna Sarikusumaningtyas, S.Ip., MM



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
GANESHA - JAKARTA

MAJALAH MANAJEMEN & BISNIS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
GANESHA - JAKARTA
Volume 2, Nomor 2, November 2018

Diterbitkan oleh : STIE GANESHA PRESS

EDITORIAL

Penanggung Jawab : Dr. Warsono, M.Pd

Redaksi Pelaksana : Fahri, SH., MM., MH
Abdul Kohar, S.Pd., M.Pd
Fuad Gagarin, SE., MM

Editor : Dr. Ir. Sugeng Prayetno, SE.,MM
Dr. Ir. Agus Hariyadi, MM

Penyunting : Hendra Permadi, ST, MM
M. Tafsiruddin, M.Kom

Mitra Bestari : Dr. Erna Widodo, MM
Achmad Mulyana, SE., MM

Layout & Desain : Devan Rizaldi, S.Kom

Administrasi Umum : Slamet Rudjito, SE., MM
Amir Hamzah, SH.I., MM

Alamat Redaksi :

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
GANESHA – JAKARTA
Jl. Legoso Raya No. 31 Ciputat Jakarta Selatan
Telepon : (021) 744 3078, Fax. (021) 7471 0842
Email : majalah.ganesha@yahoo.com
(Terbit 2 kali dalam satu tahun : April dan November)

Penerbit :

STIE GANESHA PRESS
Jl. Legoso Raya No. 31 Ciputat Jakarta Selatan
Telepon : (021) 744 3078, Fax. (021) 7471 0842

Pengantar

Sidang Pembaca yang terhormat,

Pada volume kedua nomor kedua di bulan November tahun 2018 disajikan 9 artikel. Pokok-pokok persoalan yang dibahas dalam majalah ilmiah edisi ini, mencakup pokok-pokok persoalan ekonomi dan manajemen.

Artikel pertama membahas Koperasi Simpan Pinjam dalam perspektif ekonomi islam. Pada artikel kedua dibahas mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi apakah merupakan suatu tantangan dan kebutuhan. Aktualisasi ekonomi syariah dalam perekonomian dunia kami ulas di artikel ketiga. Artikel keempat membahas Analisis SWOT implementasi Finansial Teknologi terhadap kemudahan dan resiko penyediaan dana di Indonesia. Artikel kelima mengulas Model *Knowledge Sharing System* Pada Administrasi Keuangan menggunakan *Cloud Computing* (Studi Kasus SMK Nusantara 1 Ciputat). Pengaruh deregulasi dan teknologi terhadap UMKM kami ulas di artikel ke enam. Artikel ketujuh membahas Pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di perguruan tinggi Yayasan Aldiana Nusantara (YAN), *Did Earnings Management Gone By Investor Protection?* kami ulas di artikel kedelapan. Terakhir sebagai penutup artikel kesembilan kami bahas mengenai peranan '*Diagnostic Management*' dalam suatu organisasi.

Sidang Pembaca yang terhormat,

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan pada para penulis yang telah memberikan karyanya. Semoga tulisan-tulisan yang disajikan memberikan manfaat dan kontribusi kepada para pembaca. Selain itu, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini, semoga persaudaraan kita semua tetap terjaga. Amin.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI
MAJALAH MANAJEMEN & BISNIS
GANESHA
Volume 2, Nomor 2, November 2018

Pengantar dari Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ika Agustina, S.Pd., M.Si	x - xx
Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Tantangan Dan Kebutuhan Fuad Gagarin Siregar, SE., MM.....	xx - xx
Aktualisasi Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Dunia Dr. (C). H. Syafrudin Makmur	xx - xx
Analisis SWOT Implementasi Finansial Teknologi Terhadap Dan Resiko Penyediaan Dana Di Indonesia Fisy Amalia, SE., MMCAAE Dan Iln Safrina, M.Pd	xx - xx
Model Knowledge Sharing System Pada Administrasi Keuangan Menggunakan <i>Cloud Computing</i> (Studi Kasus SMK Nusantara 1 Ciputat) M. Tafsirudin, S.Kom., MM	xx - xx
Pengaruh Deregulasi Dan Teknologi Terhadap Bisnis UMKM Hj. Tuti Herawati, SE., MM	xx - xx
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Perguruan Tinggi Yayasan Aldiana Nusantara (YAN) Diani Hafni Harahap	xx - xx
Did Earnings Management Gone By Investor Protection? Idris	xx - xx
Peranan ' <i>Diagnostic Management</i> ' Dalam Suatu Organisasi Winna Sarikusumaningtyas, S.Ip., MM	xx - xx
Panduan Untuk Penulis	xx - xxx

KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ika Agustina. S.Pd., M.Si
Dosen STIE Ganesha Jakarta

I. PENDAHULUAN

Koperasi bukan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Kita mengenal istilah koperasi sejak zaman penjajahan Belanda. Istilah koperasi pertama dikenalkan oleh R.A. Wiriatmadja yang merupakan patih Purwokerto. Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi diaktifkan kembali bapak wakil presiden pertama Indonesia, Moh. Hatta, sehingga tidak heran jika Bung Hatta dapat julukan sebagai Bapak Koperasi.

Koperasi di Indonesia dikembangkan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Hal ini dapat kita lihat dari tujuan koperasi, yaitu untuk menyejahterakan anggotanya. Dengan kata lain, koperasi mempunyai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan adil (Internet; Implementasi Pancasila dalam kegiatan koperasi; <https://kikizone.wordpress.com,2015>).

Untuk mencapai tujuannya tersebut, koperasi melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga pengelompokan jenis koperasi didasarkan pada kegiatan ekonomi yang dilaksanakannya. Tetapi, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang berdasarkan kegiatannya adalah meminjamkan sejumlah dana (modal) kepada para anggotanya. Pada proses pengembalian pinjaman yang dalam hal ini adalah koperasi memberikan tambahan pada cicilan anggotanya.

Seperti kita ketahui, pada ekonomi Islam penambahan jumlah baik uang ataupun dalam bentuk barang dari jumlah yang dipinjam itu dianggap riba. Dan riba merupakan hal yang dilarang pada Islam karena dianggap dapat merugikan orang lain. Sedangkan pada koperasi simpan pinjam bahwa tambahan tersebut pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada para anggotanya pada akhir tahun laporan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU).

Untuk itu akan kita gali bagaimanakah koperasi simpan pinjam dari sudut pandang ekonomi Islam.

II. KERANGKA TEORI

A. Pengertian Koperasi

Menurut UU, yaitu UU No 25 Tahun 1992 Koperasi adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (internet; <https://dhariyanto.wordpress.com,2010>)

Sedangkan menurut Sri Edi Swasono dalam bukunya yang berjudul *Koperasi Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial Kutural, Soko Guru Perekonomian* yang diterbitkan oleh Yayasan Hatta, tahun 2005 menjelaskan bahwa koperasi merupakan lembaga sosial ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama.

Dari kedua pengertian di atas, jelaslah bahwa koperasi didirikan bukan untuk merugikan pihak manapun, melainkan untuk saling membantu dan saling menyejahterakan diri dengan melandasi kegiatannya dengan asas kekeluargaan.

B. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Diharapkan dengan menjalankan prinsip koperasi ini koperasi bisa menjadi gerakan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan UU Koperasi No 25 Tahun 1995, prinsip-prinsip koperasi, yaitu sebagai berikut.

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.
Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja tanpa memandang status orang tersebut. Anggota yang masuk sebagai anggota koperasi harus dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung tinggi asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukan pengelola.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing.
Koperasi mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, maka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat terbuka, adil, dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modal untuk dikelola. Pemberian balas jasa ini terbatas pada besarnya modal yang tersedia. Jika modal yang tersedia kecil maka balas jasa yang akan diterima oleh anggota juga kecil.
5. Kemandirian.
Koperasi berdiri sendiri, tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak tergantung pada organisasi lain. Koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatannya.
6. Pendidikan perkoperasian.
Dalam mengelola koperasi dibutuhkan tenaga yang berkompeten, untuk itu diperlukan pendidikan perkoperasian bagi pengelola maupun bagi para anggotanya.

7. Kerjasama antar koperasi.

Dalam pengelolaannya koperasi bersifat mandiri, tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antarkoperasi berupa komunikasi dan interaksi yang baik.

C. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan UU no 25 tahun 1992, SHU adalah :

1. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota;
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Pada bagian penjelasan, dijelaskan yang dimaksud dengan jasa usaha, pada ayat 2, adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

D. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penyimpanan dan peminjaman dana dari para anggotanya. Koperasi simpan pinjam memperoleh modal dari para anggotanya, yaitu berupa:

1. Simpanan pokok;
Simpanan pokok adalah simpanan wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan wajib;
Simpanan wajib adalah simpanan yang diberikan anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan.
3. Simpanan sukarela;
Simpanan sukarela adalah simpanan yang diberikan anggota koperasi kapan saja dan jumlahnya pun tidak ditentukan. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada koperasi simpan pinjam dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha adalah dari anggota dan hasil dari kegiatan usaha ini pun akan dikembalikan lagi kepada para anggota dalam bentuk SHU.

E. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau biasa disebut ekonomi syariah adalah tata perekonomian yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadist.

Pada ajaran Islam diajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua aturan (syariah) Islam pada semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya aspek ekonomi.

Selain itu pada ajaran Islam juga diajarkan untuk selalu bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya dalam bermuamalah sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada ajaran Islam riba merupakan hal yang dilarang karena dianggap dapat merugikan salah satu pihak dan bisa menimbulkan tindakan zalim. Untuk itu akan dibahas di sini tentang riba menurut ajaran Islam.

F. Riba Dalam Islam Dan Al-Quran

Setidaknya ada 3 ayat yang menyebutkan tentang riba, yaitu:

- a. Surat Ar-Rum: 39, arti dari ayat ini adalah

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan.

Pada ayat ini memberikan gambaran bahwa riba yang disangka bisa menambah kekayaan ternyata dalam pandangan Allah itu tidak benar. Yang dapat melipatgandakan harta adalah zakat. Pada ayat ini tidak menyebutkan bahwa riba dilarang.

- b. Surat An-Nisa: 160–161, yang artinya:

Karena kezaliman orang-orang Yahudi dan karena mereka menolak berada di jalan Allah, serta mereka memakan riba, padahal sudah dilarang, maka Kami haramkan atas mereka berbagai kelezatan yang tadinya dihalalkan.

Pada ayat ini tidak disebutkan bahwa riba dilarang untuk umat Islam, yang jelas ditegaskan pada ayat ini adalah riba dilarang untuk orang-orang Yahudi. Pelarangan ini sebenarnya berkaitan dengan riba yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap umat Islam pada saat akan melakukan perang Uhud.

- c. Surat Ali-Imran: 130, yang artinya:

Hai orang yang beriman, jangan memakan riba dengan berlipat ganda, bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan.

Pada ayat ini jelas ditegaskan bahwa riba dilarang untuk kaum muslimin (orang yang beriman).

d. Surat Al-Baqarah: 273–280, yang artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilkan dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Pada ayat ini dijelaskan seperti berikut.

- a. Orang-orang yang memakan riba menjadi seperti setan sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk sehingga menyamakan jual beli dengan riba. Padahal jual beli sudah jelas halal, sedangkan riba adalah haram.
- b. Riba melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan sedekah menyuburkan kekuatan perekonomian.
- c. Disebutkan bahwa riba dilarang untuk orang-orang beriman (muslimin).
- d. Allah menyukai orang-orang yang beramal shaleh, menegakkan shalat, dan membayar zakat.

G. Karakter Riba

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di atas, riba mempunyai karakter sebagai berikut.

- a. Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak bisa membedakan jual beli dengan riba.
- b. Riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak *zulm* (penganiayaan), ditandai dengan lipat ganda.
- c. Riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan, bahkan mendekati ke arah permusuhan.

- d. Riba merupakan perjanjian berat sebelah secara psikologis karena memaksa satu pihak menerima perjanjian yang sebenarnya tidak didasari kerelaan.

H. Larangan Riba

Prinsip ekonomi Islam adalah keadilan, kemanusiaan dan tolong-menolong. Sedangkan pada riba unzur *zulm* (penganiayaan) yang lebih terasa. Hal ini karena pada riba, kreditor harus mengembalikan pinjamannya dengan tambahan tanpa melihat kondisi kreditor. Dari kondisi ini jelas bahwa riba bertentangan dengan tata perekonomian Islam. Oleh karena itu, riba sangat dilarang selain karena hal tersebut juga telah disebutkan dengan jelas di Al-Quran.

III. KESIMPULAN

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pada koperasi simpan pinjam, koperasi memperoleh modal dari para anggotanya. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah meminjamkan dana kepada para anggotanya dengan jangka waktu tertentu dan dengan tingkat pengembalian (bunga) tertentu pula. Koperasi juga akan mengembalikan sisa hasil operasinya dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggotanya sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.

Tingkat pengembalian (bunga) pada koperasi simpan pinjam, sesuai dengan karakter riba yang telah diuraikan di atas bukanlah termasuk riba karena:

1. Bunga itu akan dikembalikan lagi kepada para anggotanya dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU);
2. Modal untuk memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Sri Edi Swasono bahwa koperasi adalah Lembaga sosial ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama.
3. Besarnya tingkat pengembalian (bunga) pada koperasi simpan pinjam ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah para anggotanya, bukan ditetapkan sepihak seperti pada ciri-ciri riba yang ditetapkan sepihak oleh pemilik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Azhar,Ahmad Basyir.1983.*Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadaai*.Salatiga : PT Al Ma'Arif
- Edi, Sri Swasono. 2005. *Koperasi Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial Kutural, Soko Guru Perekonomian*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Hakim ,Lukman.2012. *Prinsip -Prinsip Ekonomi Syariah*. Jakarta :PT Gelora Aksara Pratama.

Indonesia. UU No 25 Tahun 1992.

Implementasi Pancasila dalam kegiatan koperasi. 2015.

<https://kikizone.wordpress.com>,2015.

<https://dhariyanto.wordpress.com>,2010.

Qardhawi,Yusuf.2016.*Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta : Gema Insani Press.

Zuhri,Muhammad.1995. *Riba dalam Al Qur-an dan Masalah -Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif).*Jakarta: Rajawali Pers.